



PUTUSAN

Nomor 226/Pid/B/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **IRWAN HERMAWAN PEREMAN**
2. Tempat Lahir : Manado
3. Umur/ Tanggal : 25 Tahun/ 21 April 1998
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Kairagi Dua LingkunganVII
Kecamatan Mapanget Kota Manado
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 10 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Stenly Lontoh, S.H. dan Eden Tumiwa, S.H. beralamat di Perum Camar Asri Blok C No.001 Ranomut Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 29 Mei 2023 di bawah Register Nomor: 728/SK/PN Mnd

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PNMnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 226/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 146/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN HERMAWAN PEREMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN HERMAWAN PEREMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-97/Mnd/Eoh.2/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **IRWAN HERMAWAN PEREMAN**, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, sekitar jam 23.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di Kelurahan Kairagi Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban NEFLI PAREDA mengalami*

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PNMnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban NEFLI PAREDA datang ke rumah lelaki ROBERT MAKAGANSA yang sedang minum minuman keras bersama teman-teman yang lain antara lain Terdakwa IRWAN HERMAWAN PEREMAN, lelaki LIUS GOHA, lelaki NURDIN, lelaki EBI dan yang lain. Pada awalnya saksi korban datang dengan keadaan mabuk menggunakan sepeda motor, lalu masuk ke tempat minum minuman keras sehingga Terdakwa IRWAN HERMAWAN PEREMAN berkata "BEKING APA NGANA KAMARI" namun dijawab oleh saksi korban NEFLI PAREDA " MEMANG BIASA KITA PE TAMPAN BERGAUL DISINI" setelah itu terjadi adu mulut sehingga saksi FERDY VECKY SUMANTI sudah berdiri ditengah dengan maksud untuk meleraikan namun Terdakwa langsung mendorong saksi FERDY VECKY SUMANTI dan menganiaya saksi korban NEFLI PAREDA yang sedang duduk serta mengena di bagian perut sampai terjatuh di tempat speaker music dan colokan lampu sehingga membuat lampu mati, kemudian saksi FERDY VECKY SUMANTI mengangkat saksi korban NEFLI PAREDA yang sudah terjatuh namun Terdakwa masih terus melakukan penganiayaan dengan cara meninju dan menendang sampai terjatuh lagi kemudian saksi FERDY VECKY SUMANTI meleraikan lagi dan mengangkat saksi korban sampai terjatuh lagi ke tanah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IRWAN HERMAWAN PEREMAN, Surat Visum et Repertum Nomor:VER/58/XI/2022/RSAU Tanggal 13 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Andrew Pangemanan yaitu dokter pada Rumah Sakit Pangkalan TNI Sam Ratulangi Tingkat IV, menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban NEFLI PAREDA mengalami bengkak di kepala bagian belakang ukuran 3 cm x 3 cm, luka gores di pelipis kanan 3 cm x 1cm, bengkak di daerah rusuk kanan ukuran 3 cm x 1 cm, dan memar di punggung kiri ukuran 6 cm x 3 cm. (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NEFLY PAREDA** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PNMnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat 11 November 2022 sekira jam 23.30 wita di Kel. Kairagi dua Kec. Mapanget Kota Manado;
- Bahwa awalnya saksi datang ketempat kejadian dimana Terdakwa sedang minum bersama teman-temannya yang lain dan kemudian antara saksi dengan Terdakwa sempat bertengkar kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara meninju dan menendang secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangan serta kaki kemudian mengena di bagian kepala,perut dan seluruh badan yang menyebabkan bagian kepala mengalami luka robek serta seluruh badan terasa sakit.
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi karena Terdakwa merasa kesal dan menuduh saksi korban melakukan perbuatan cabul terhadap tantenya.
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa sempat di rawat di RS. TNI -AU untuk di mendapat perawatan namun tidak diopname, serta sampai saat ini saksi korban tidak bisa beraktivitas seperti biasa dan masih merasakan sakit di bagian luka tikaman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. FERDY VECKY SUMANTRI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari jumat 11 November 2022, sekitar jam 20.30 wita saksi yang selesai kerja di rumah lelaki ROBERT MAKAGANSA bersantai sambil minuman keras jenis cap tikus sebanyak 4 botol dan melakukan pesta miras bersama dengan rekan kerja lainnya lelaki LIUS GOHA, kemudian terdakwa IRWAN, lelaki NUDIN, lelaki EBI dan yang lainnya saksi sudah lupa, pada waktu menegak minuman keras tersebut, terdakwa IRWAN bercerita bahwa mempunyai masalah dengan saksi korban NEFLY PAREDA soal permasalahan keluarga, dan terdakwa IRWAN sudah merencanakan untuk saksi korban NEFLY PAREDA namun pada sekitar 23.30 wita tiba- tiba saksi korban NEFLY PAREDA dalam keadaan mabuk datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor, melihat hal tersebut saksi yang sudah mendengar cerita dari terdakwa IRWAN langsung mengawasi jangan sampai terjadi perkelahian, namun saksi korban NEFLY PAREDA turun dan masuk ke dalam tempat kami miras sehingga terdakwa IRWAN berkata

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PNMnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“BEKING APA NGANA KAMARI” namun dijawab saksi korban NEFLY “ MEMANG BIASA KITA PE TAMP A BERGAUL DISINI” setelah itu terjadi adu mulut sehingga saksi sudah berdiri ditengah dengan maksud melera i namun terdakwa IRWAN langsung mendorong saksi dan menganiaya saksi korban NEFLI PAREDA yang sementara duduk serta mengena di bagian perut sampai terjatuh di tempat spiker music dan colokan lampu sehingga membuat lampu mati, kemudian saksi mengangkat saksi korban NEFLI PAREDA yang sudah terjatuh namun terdakwa IRWAN masih terus melakukan penganiayaan dengan cara meninju dan menendang sampai terjatuh lagi kemudian saksi melera i lagi dan mengangkat saksi korban NEFLI PAREDA namun terdakwa IRWAN sampai terjatuh lagi ke tanah karena melihat hal tersebut saksi langsung meninggalkan lokasi kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah memukul korban;
- Bahwa terdakwa sudah lupa hari tanggal kejadiannya tetapi terjadi bulan November 2023 sekira 23.00 Wita, tepatnya di Kel. Kairagi dua Lk. VII Kec. Mapanget tepatnya dirumah dari lelaki ROBERT MAKAGANSA .
- Bahwa awalnya pada hari tanggal yang terdakwa sudah lupa tepatnya di bulan November 2023 sekira jam 20.00 wita terdakwa berkumpul dengan lelaki FERDI, lelaki EBI, lelaki NUDIN dan lelaki LIUS sedang bersantai sambil meneguk miras jenis cap tikus di bengkel las milik lelaki ROBERT MAKAGANSA Kel. Kairagi dua Lk. VII Kec. Mapanget tiba- tiba saksi korban datang menggunakan motor sekitar 23.30 wita dalam keadaan mabuk langsung masuk dan duduk, dan pada saat itu saksi korban memulai percakapan soal kejadian yang dia lakukan dirumah namun dengan nada yang kurang pantas sehingga memancing emosi terdakwa sehingga terdakwa langsung berdiri dan menendang perut saksi korban sebanyak 1 kali sehingga saksi korban terjatuh dan pada saat saksi korban berdiri terdakwa langsung meninju bagian wajah dari saksi korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga saksi korban memeluk terdakwa dan terdakwa terus meninju bagian kepala saksi korban secara berulang kali sampai terdakwa dengan saksi korban sama-sama terjatuh ke

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PNMnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan pada waktu saksi korban masih posisi terjatuh terdakwa langsung bangun dan meninju kepala saksi korban secara berulang kali dan menendang rusuk dari saksi korban sebanyak 2 kali sampai terdakwa lelah sendiri dan membiarkan saksi korban bangkit berdiri dan langsung pergi ke motor dan meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa terdakwa menjelaskan penyebabnya dikarenakan masih merasa dendam atas perilaku saksi korban pada bulan JUNI dimana masuk ke rumah terdakwa tepatnya kamar tidur tante perempuan AISA NURLETE pada pukul 02.30 wita, terdakwa mendapati kabar bahwa saksi korban melakukan pelecehan seksual terhadap tante terdakwa perempuan AISA NURLETE.
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Visum et Repertum Nomor: VER/58/XI/2022/RSAU Tanggal 13 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Andrew Pangemanan yaitu dokter pada Rumah Sakit Pangkalan TNI Sam Ratulangi Tingkat IV, yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di Kelurahan Kairagi Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado ,Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Neffi Pareda;
- Bahwa berawal saksi korban NEFLI PAREDA yang dalam keadan mabuk datang ke rumah lelaki ROBERT MAKAGANSA yang sedang minum minuman keras bersama teman-teman yang lain antara lain Terdakwa IRWAN HERMAWAN PEREMAN, lelaki LIUS GOHA, lelaki NURDIN, lelaki EBI dan yang lain sehingga Terdakwa berkata "BEKING APA NGANA KAMARI" namun dijawab oleh saksi korban " MEMANG BIASA KITA PE TAMPANG BERGAUL DISINI" setelah itu terjadi adu mulut sehingga saksi FERDY VECKY SUMANTI sudah berdiri ditengah dengan maksud untuk meleraikan namun Terdakwa langsung mendorong saksi FERDY VECKY SUMANTI dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang sedang duduk dan mengena di bagian perut sampai terjatuh di tempat speaker music dan colokan lampu sehingga membuat lampu mati, kemudian saksi FERDY VECKY SUMANTI mengangkat saksi korban yang sudah terjatuh namun

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PNMnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa masih terus melakukan pemukulan dengan cara meninju dan menendang sampai terjatuh lagi kemudian saksi FERDY VECKY SUMANTI meleraikan lagi dan mengangkat saksi korban sampai terjatuh lagi ke tanah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum et Repertum Nomor: VER/58/XI/2022/RSAU Tanggal 13 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrew Pangemanan yaitu dokter pada Rumah Sakit Pangkalan TNI Sam Ratulangi Tingkat IV, menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban NEFLI PAREDA mengalami bengkak di kepala bagian belakang ukuran 3 cm x 3 cm, luka gores di pelipis kanan 3 cm x 1 cm, bengkak di daerah rusuk kanan ukuran 3 cm x 1 cm, dan memar di punggung kiri ukuran 6 cm x 3 cm.;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Penganiayaan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa IRWAN HERMAWAN PEREMAN yang telah diperiksa dipersidangan dimana terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta ternyata pula terdakwa sehat jasmani dan rohani yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa tergolong mampu secara Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka Hukum apabila perbutannya tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan mengenai pengertian PENGANIAYAAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (*Mishandeling*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi tetap telah memberikan suatu batasan/ pengertian bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit (*PIJN*), atau luka (Vide. Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972);

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelighting, dengan sengaja adalah menengendaki dan mengetahui yang berarti orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja adalah orang tersebut mengendaki perbuatan itu dan ia mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa pengertian rasa sakit (*pijn*) dalam wujudnya dapat dicontohkan dengan mencubit, menendang/ mendupak, memukul, menempeleng dan lain sebagainya ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di Kelurahan Kairagi Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban NEFLI PARED berawal saat saksi korban NEFLI PAREDA yang dalam keadaan mabuk datang ke rumah lelaki ROBERT MAKAGANSA yang sedang minum minuman keras bersama teman-teman yang lain antara lain Terdakwa IRWAN HERMAWAN PEREMAN, lelaki LIUS GOHA, lelaki NURDIN, lelaki EBI dan yang lain sehingga Terdakwa berkata "BEKING APA NGANA KAMARI" namun dijawab oleh saksi korban " MEMANG BIASA KITA PE TAMPAN BERGAUL DISINI" setelah itu terjadi adu mulut sehingga saksi FERDY VECKY SUMANTI sudah berdiri ditengah dengan maksud untuk meleraikan namun Terdakwa langsung mendorong saksi FERDY VECKY SUMANTI dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang sedang duduk dan mengena di bagian perut sampai terjatuh di tempat speaker music dan colokan lampu sehingga membuat lampu mati, kemudian saksi FERDY VECKY SUMANTI mengangkat saksi korban yang sudah terjatuh namun Terdakwa masih terus melakukan pemukulan dengan cara meninju dan menendang sampai terjatuh lagi kemudian saksi FERDY VECKY SUMANTI meleraikan lagi dan mengangkat saksi korban sampai terjatuh lagi ke tanah sehingga saksi korban mengalami luka sesuai Surat Visum et Repertum Nomor:VER/58/XI/2022/RSAU Tanggal 13 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Andrew Pangemanan yaitu dokter pada Rumah Sakit Pangkalan TNI Sam Ratulangi Tingkat IV, menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban NEFLI PAREDA mengalami bengkak di kepala bagian

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PNMnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang ukuran 3 cm x 3 cm, luka gores di pelipis kanan 3 cm x 1cm, bengkok di daerah rusuk kanan 3 cm x 1 cm, dan memar di punggung kiri ukuran 6 cm x 3 cm.;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya tindakan terdakwa memukul korban mengena dibagian perut dan menendang tubuh korban berakibat korban mengalami luka dengan demikian dapat dinilai Terdakwa menghendaki atau menginginkan agar korban menderita sakit atau luka ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwamampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah,maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan Anak-Anak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PNMnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN HERMAWAN PEREMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya pekara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Maria Magdalena Sitanggang,S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronald Massang, S.H.M.H dan Felix R Wuisan,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nur Yunita Arifin,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh Remblis Lawendatu,S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim- hakim anggota :

Hakim Ketua,

Ronald Massang, S.H.M.H.

Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H.

Felix R.Wuisan , S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Nur Yunita Arifin,S.H.

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PNMnd